

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Desa-Desa di Indonesia sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, masing-masing memiliki hak asal-usul, tradisi dan budaya masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pegakuan dan jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Untuk mengetahui awal mula keberadaan Pemerintah Desa maka perlu dipahami ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal ini berarti terbuka peluang adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pada sistem ketatanegaraan, Pemerintahan Desa telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ditetapkan tersendiri Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana pengakuan keberadaan Desa ditetapkan dalam Pasal 2 nya yang berbunyi : ”ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Ayat (2) Daerah Kabupaten /Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa”. Pasal 371 nya menetapkan bahwa: ” ayat (1) Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa. Ayat (2) desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa”.

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan

dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.¹ Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang menggerakkan wanita untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai kontrol kebijakan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif dengan Kepala Desa pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang melaksanakan tugas legislasi (penyusunan dan penetapan Peraturan Desa) maupun pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dikatakan melaksanakan perannya apabila telah ikut dalam pembuatan kebijakan desa dan menampung aspirasi masyarakat. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.²

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada

¹ Ahadi Fajrin Prasetya, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur*. Fiat Justisia, Vol. 10 No 3, 2016, Universitas Bandar Lampung, Lampung, hal 415

² Ngarsiningtyas dan Walid, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa" JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 4 No 2. 2016, Universitas Medan Area, Medan, hal 170. <http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.454>

dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR, karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional.

Pengamatan penulis di beberapa Desa masih menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa belum optimal. Persoalan terletak pada lemahnya kinerja BPD dalam menjalankan perannya pada aktivitas pembangunan di desa. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena-fenomena berikut: (1) Masih kurangnya kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sebagai mitra dalam pembangunan desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi di desa; (2) Masih Kurangnya BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa; (3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, baik dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan serta partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan; dan (4) Masih kurangnya kemandirian masyarakat desa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi

Di samping itu dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat Desa yang sebetulnya mempunyai kompetensi dan kesempatan untuk berkontribusi sebagai anggota BKD namun tidak mempedulikan kepentingan Desanya. Hal tersebut dimungkinkan karena tidak paham akan pentingnya peran BPD bagi berlangsungnya Pemerintahan Desa dan manfaatnya dalam pembangunan Desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti perihal “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Optimalisasi Pengelolaan Pembangunan Desa”.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa?

2. Bagaimana keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa yang partisipatif dan berkelanjutan.?

C. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pihak-pihak yang menduduki jabatan Kepala Desa, Dewan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa, agar terwujud hubungan yang harmonis dan sinergis dalam mengemban tugas dan fungsinya guna penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bagi masyarakat yang memiliki kompetensi dalam hal pemerintahan diharapkan hasil Penelitian ini bisa memberi motivasi untuk ikut berperan aktif dalam mengisi posisi Dewan Permusyawaratan Desa demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Untuk mengetahui keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

E. Metode Penelitian

E.1. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini difokuskan untuk mengetahui penerapan norma dalam praktik hukum yang ada. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat

formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan pokok bahasan permasalahan.³. Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif, jadi data yang terkumpul berupa kata-kata bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan Penelitian.

E.2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikombinasi dengan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga bersifat yuridis normatif yang mana bertujuan untuk mengetahui penerapan norma dalam praktik hukum yang ada. Pengkajian dilakukan dengan melakukan sinkronisasi bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi karya ilmiah. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam hal ini menggambarkan fenomena tentang suatu tata laksana kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa. Penelitian ini tergolong juga penelitian deskriptif.

E.3. Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.47.

primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁴ Pada penyusunan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder ini maka dapat digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, website yang terkait dengan penelitian maupun wawancara dengan narasumber.⁵ Dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku-buku, jurnal yang relevan, informasi melalui internet, serta wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

E.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang relevan dan informasi melalui internet. Selain studi kepustakaan, pengumpulan data ini juga dilengkapi dengan metode wawancara yaitu mengadakan tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber untuk

⁴ *Ibid.* hlm.181

⁵ *Ibid.*

mendapatkan informasi. Bentuk wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara bebas dan terpimpin dimana menggunakan daftar pertanyaan berkaitan dengan masalah yang diteliti yang telah disusun sebelumnya. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pihak pemangku jabatan Dewan Permusyawaratan Desa dan juga Kepala Desa.

E.5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Dimana dalam melakukan pengolahan data tersebut harus sesuai dengan keabsahan data.⁶ Setelah bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kuantitatif untuk menghasilkan bahan-bahan deskriptif, berupa bahan-bahan yang relevan dengan objek penelitian. Proses analisis data ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu mengkaji implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Selanjutnya hasil analisa tersebut diuraikan dengan maksud untuk menggambarkan dan memaparkan atau medeskripsikan hal-hal yang terkait permasalahan secara runtut dan sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara sistematis, maka dibuatlah sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang memuat uraian tentang Pengertian Umum Pemerintahan Desa, dilanjutkan perihal Pengertian Badan Permusyawaratan Desa, sub bab berikutnya memaparkan perihal Pemilihan

⁶ Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 236

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selanjutnya mendeskripsikan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dilanjutkan uraian tentang Keanggotaan dan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya mengulas tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, dan uraian tentang pembangunan Desa.

Bab III tentang Pembahasan hasil penelitian yang memaparkan perihal Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa dan perihal keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Bab IV berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

